

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 28 /PB/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-31/PB/2019 TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENYESUAIAN/  
*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan batas pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/485/M.SM.02.03/2020 tanggal 11 November 2020, perlu mengatur kembali ketentuan seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

A



2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2019 TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l serta Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS yang akan mengikuti Seleksi *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah pendidikan minimal D-3 (Diploma Tiga);
  - e. golongan/pangkat minimal II/c (Pengatur);
  - f. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN;
  - g. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian/*Inpassing*; dan
  - j. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara pada saat Penyesuaian/*Inpassing*;
  - k. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan

✓



1. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.
- (2) PNS yang akan mengikuti Seleksi *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah pendidikan minimal S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat);
  - e. golongan/pangkat minimal III/a (Penata Muda);
  - f. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN;
  - g. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian/*Inpassing*; dan
  - j. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara pada saat Penyesuaian/*Inpassing*;
  - k. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
  - l. berusia paling tinggi:
    - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
    - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang ahli madya.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Seleksi *Inpassing* dilaksanakan dalam periode sampai dengan 6 Februari 2021.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan PNS yang akan mengikuti Seleksi *Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga melakukan seleksi awal.
- (2) Seleksi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian jumlah dan jenjang usulan Seleksi *Inpassing* dengan jumlah kebutuhan dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang telah

/



- ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- b. Kelengkapan dan kesesuaian pemenuhan persyaratan untuk mengikuti Seleksi *Inpassing*.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti Seleksi *Inpassing* kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - a. Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    - b. Rekapitulasi hasil uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
    - c. Hasil verifikasi administrasi peserta yang akan mengikuti Seleksi *Inpassing* sesuai format dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seleksi *Inpassing* dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan.
  - (2) Seleksi *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kompetensi dengan:
    - a. seleksi portofolio; dan/atau
    - b. uji tertulis.
5. Judul Bagian Kedua pada BAB VI diubah, sehingga Bagian Kedua pada BAB VI berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Seleksi Portofolio dan Uji Tertulis

6. Ketentuan Pasal 11 di antara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ketentuan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seleksi portofolio Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan/atau Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dilaksanakan dalam rangka menentukan kesesuaian pengalaman dan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural peserta dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif meliputi:



- a. bertugas sebagai ketua/anggota tim penilai dalam kegiatan di bidang pengelolaan keuangan APBN yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan/atau
  - b. bertugas di unit kerja yang memiliki tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Pengangkatan/Penunjukan/Penetapan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang meliputi:
- a. Sertifikat PPK bersifat wajib bagi Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan melaksanakan tugas pada sub unsur perikatan dan penyelesaian tagihan;
  - b. Sertifikat PPSPM bersifat wajib bagi Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan melaksanakan tugas pada sub unsur pelaksanaan perintah pembayaran;
  - c. Sertifikat Bendahara bersifat wajib bagi Pranata Keuangan APBN yang akan melaksanakan tugas pada sub unsur kebhendaharaan; dan/atau
  - d. Sertifikat pelatihan terkait administrasi keuangan atau akuntansi pemerintahan bersifat pilihan bagi Pranata Keuangan APBN yang akan melaksanakan tugas pada sub unsur penyiapan analisis laporan keuangan instansi dan sub unsur pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan bagi Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan melaksanakan tugas pada sub unsur analisis laporan keuangan instansi.
- (3a) Kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan kepemilikan hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga dengan kategori paling rendah adalah “masih memenuhi syarat”.
- (3b) Kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tiap jenjang Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN.
- (4) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3b), Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan seleksi portofolio atas usulan PNS yang akan mengikuti Seleksi *Inpassing* dari Kementerian Negara/Lembaga.
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:



Pasal 11A

- (1) Uji tertulis dilaksanakan dalam rangka penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
  - (2) Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
  - (3) Uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (4) Uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diikuti oleh seluruh peserta Seleksi *Inpassing* dan hasil uji tertulis diunggah melalui sistem informasi sebagai salah satu dokumen persyaratan Seleksi *Inpassing*.
  - (5) Hasil uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling rendah memenuhi kategori “masih memenuhi syarat” sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
  - (6) Dalam hal hasil uji tertulis tidak memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), namun peserta memiliki hasil uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan memenuhi kategori, maka diambil hasil uji kompetensi yang lebih tinggi.
  - (7) Dalam hal hasil uji tertulis tidak memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan peserta memiliki hasil uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga namun tidak memenuhi kategori, maka peserta yang bersangkutan tidak dapat diloloskan Seleksi *Inpassing*.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permintaan penerbitan rekomendasi dari Direktur Sistem Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 12 ayat (2) diterima oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan berlaku sampai dengan 6 April 2021.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang Kementerian Negara/Lembaga untuk mengangkat Pranata Keuangan APBN dan/atau Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Terhadap Pranata Keuangan APBN dan/atau Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Angka Kredit Kumulatif dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, PNS dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat dengan golongan/pangkat minimal II/c (Pengatur) dapat diusulkan untuk mengikuti Seleksi *Inpassing*.
  - (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus Seleksi *Inpassing*, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN pada jenjang terampil melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
  - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijazah pendidikan D-3 di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau hukum paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.
10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, peserta Seleksi *Inpassing* yang telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 dan memenuhi persyaratan Seleksi *Inpassing* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, mekanisme Seleksi *Inpassing* mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

11. Ketentuan Lampiran II Huruf A dan Huruf B diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.





Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANGIN HADIYANTO *Ap*



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER 28 /PB/2020  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2019 TENTANG PEDOMAN  
SELEKSI PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PRANATA  
KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

**A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA**


GOLONGAN/ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
		KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN
II/c	SLTA/D I	60	63	68	73	77
	D II	60	64	69	74	78
	SARJANA MUDA/ D III	60	65	70	75	79
II/d	SLTA/D I	80	83	87	92	97
	D II	80	84	88	93	98
	SARJANA MUDA/ D III	80	85	89	94	99
III/a	SLTA/D I	100	110	121	132	144
	D II	100	111	122	133	145
	SARJANA MUDA/ D III	100	112	123	134	146
III/b	SLTA/D I	150	161	172	183	195
	D II	150	162	173	184	196
	SARJANA MUDA/ D III	150	163	174	185	197
III/c	SLTA/D I	200	221	244	268	290
	D II	200	222	245	269	291
	SARJANA MUDA/ D III	200	223	246	270	292
III/d	SLTA/D I/D II/SARJANA MUDA/D III	300	300	300	300	300



**B. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

GOLONGAN/ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
		KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN
III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
III/b	SARJANA/D IV	150	154	165	178	190
	MAGISTER (S2)	150	155	168	181	195
III/c	SARJANA/D IV	200	214	237	261	285
	MAGISTER (S2)	200	214	239	264	290
	DOKTOR (S3)	200	216	241	268	294
III/d	SARJANA/D IV	300	309	332	356	380
	MAGISTER (S2)	300	310	334	359	385
	DOKTOR (S3)	300	311	336	363	390
IV/a	SARJANA/D IV	400	415	450	486	522
	MAGISTER (S2)	400	416	453	490	527
	DOKTOR (S3)	400	418	456	494	532
IV/b	SARJANA/D IV	550	558	593	629	665
	MAGISTER (S2)	550	559	595	632	670
	DOKTOR (S3)	550	560	598	636	674
IV/c	SARJANA/D IV	700	710	731	765	798
	MAGISTER (S2)	700	711	733	768	803
	DOKTOR (S3)	700	712	735	771	807

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO